



BENTUK UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI, KETAHUAN DAN TERBUKTI TERANCAM DIPECAT



Jumat, 20 Januari 2017

Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Unit Pemberantasan Pungli untuk mencegah praktik pungutan liar dalam proses pelayanan publik. Unit ini diresmikan pada 20 Januari 2017, dengan anggota terdiri dari 34 orang dari berbagai instansi, termasuk Pemda, Polres, Kodim, Kejaksaan, dan Dansubdenpom. Unit ini memiliki tugas membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan



No image

operasi pemberantasan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pasuruan. Bupati Pasuruan menekankan pentingnya evaluasi kegiatan pemberantasan pungli secara berkala. Unit ini juga bertanggung jawab memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan lembaga dan membentuk unit serupa di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

Bupati Irsyad tegas menyatakan bahwa ASN yang terbukti melakukan pungli akan diproses dan dipecat. Sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pegawai yang tergoda untuk melakukan pungli.

Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli merupakan langkah konkret Pemkab Pasuruan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Unit ini diharapkan dapat menekan praktik pungli dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Dengan adanya unit ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan lebih baik dan terhindar dari praktik pungli. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif melaporkan jika menemukan adanya praktik pungli di lingkungan pemerintahan.

Berita ini dirinkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.